



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG SIBUHUAN, berkedudukan di Jalan Ki Hadjar Dewantara, Kabupaten Padang Lawas, yang diwakili oleh Dedi Harpian AS selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Sapril Gultom, Syukron Jazila Daulay dan Evan Budayasa Siahaan, masing-masing sebagai pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2439.KC/MKR/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KHOIRUL HAMZAH PASARIBU**, lahir di Parapat pada tanggal 1 Januari 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/ pekebun, alamat di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 - 2. SAHRIDA HASIBUAN**, lahir di Parapat pada tanggal 3 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani/ pekebun, alamat di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, untuk bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan inimenyatakanbahwa Para Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 tergugat I telah melakukan, menyetujui serta menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92103772/3831/04/22.** Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan.
2. Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 7.407.265,- (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No. 49 an Khoirul Hamzah Pasaribu dengan luas lebih kurang 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa.
4. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berha kuntut menjual seluruh agunan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet.
6. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
7. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - Pokok : Rp.153.443.075,-
 - Bunga : Rp. 38.179.999,-Total Rp. 191.623.074,- (Seratus Sembilan puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah)
8. Bahwa Para Tergugat sudah menunggak sejak bulan Pebruari 2023
9. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - 1) Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
 - 2) Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92103772/3831/04/22 tanggal 21 April 2022;
 - 3) Copy dari asli Tanda Terima Hutang Tanggal 21 April 2022
 - 4) Copy dari asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No. 49 an.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoirul Hamzah Pasaribu

- 5) Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Sibuhuan; Nomor : B. 09/KC/2024 tanggal 23 September 2024, Surat Peringatan 1 Nomor : B. /Unit/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, Surat Peringatan 2 Nomor : B. /Unit/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, Surat Peringatan 3 Nomor : B. /Unit/05/2024 tanggal 02 Mei 2024
- 6) Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Khoirul Hamzah Pasaribu;
- 7) Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Khoirul Hamzah Pasaribu;

Saksi: -

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 191.623.074,- (Seratus Sembilan puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No. 49 an. Khoirul Hamzah Pasaribu dengan luas lebih kurang 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No. 49 an. Khoirul Hamzah Pasaribu dengan luas lebih kurang 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No. 49 an. Khoirul Hamzah Pasaribu dengan luas lebih kurang 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa persidangan akan dilakukan secara elektronik, akan tetapi para Tergugat menyatakan tidak setuju jika persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim mengingatkan para Tergugat bahwa khusus untuk agenda jawaban, apabila para Tergugat memang mengajukan jawaban, agar dokumen jawaban tersebut diserahkan kepada petugas PTSP bagian perdata pada hari sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan, para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan/ mengajukan jawaban dimaksud tanpa alasan yang sah, sehingga Hakim memerintahkan agar para Tergugat dipanggil ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun panggilan telah disampaikan secara sah dan patut kepada para Tergugat untuk menghadiri persidangan, para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawabannya tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara *a quo* akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 92103772/3831/04/22 tanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli *Payoff Inquiry* tanggal cetak 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli *Payoff Report Printing*, tanggal cetak 7 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Rekening Koran atas nama Khoirul Hamza Pasaribu, tanggal cetak 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli *Payoff Report Printing*, tanggal cetak 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Hamza, tanggal 4 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrida Hasibuan, tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8 merupakan surat yang asli, sedangkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti surat tersebut akan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dengan memperhatikan relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan agar para Tergugat diperintahkan untuk membayar sisa pinjaman/ kredit baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat sempat hadir pada sidang pertama dan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun dalam persidangan berikutnya para Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan serta tidak pula mengajukan jawaban, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak membantah gugatan dimaksud dan telah mengakui semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Ayat (2) : Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pinjaman/ Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) yang dipinjam oleh para Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan. Adapun pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar oleh para Tergugat setiap bulan dalam 36 (enam puluh) kali angsuran adalah sejumlah Rp7.407.265,00 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Akan tetapi, Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menunggak sejak bulan Februari 2023, sehingga pinjaman para Tergugat tersebut telah masuk dalam kategori macet. Akibat kredit yang macet tersebut, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian meliputi tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah:

- Pokok : Rp153.443.075,00
- Bunga : Rp38.179.999,00

Total Rp191.623.074,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya pinjaman atau kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban yang membantah adanya pinjaman terhadap Penggugat. Selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-6), yang pada Pasal 1 dan Pasal 2 perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan jika sejak tanggal 21 April 2022, para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian bunga yang harus dibayar oleh para Tergugat setiap bulan dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing adalah sejumlah Rp7.407.265,00 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim memperoleh keyakinan bahwasanya benar jika antara para Tergugat dan Penggugat ada perjanjian pinjaman/ kredit uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terjadi wanprestasi yang mana para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman/ kredit tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu ditegaskan kembali adalah sikap para Tergugat yang tidak mengajukan bantahan tentang dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman tepat waktu, sehingga hal itu dianggap Hakim sebagai suatu pengakuan. Kemudian Penggugat juga mengajukan bukti surat tentang adanya peringatan untuk membayar tunggakan, yakni melalui Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti P-3), Surat Peringatan II tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti P-4), dan Surat Peringatan III tanggal 2 Mei 2024 (*vide* bukti P-5). Dengan demikian, Hakim memperoleh keyakinan bahwasanya benar para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa kelalaian atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dan kelalaian/ wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat melaksanakan isi perjanjian, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan dengan tepat waktu, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam wanprestasi. Dengan demikian, petitum 2 (dua) Penggugat, menurut Hakim beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdara pada pokoknya menegaskan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar biaya, rugi dan bunga apabila lalai melaksanakan kewajiban (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka perlu dipertimbangkan petitum 3 (tiga) Penggugat yang merinci penggantian atas biaya, rugi dan/atau bunga yang harus ditanggung oleh para Tergugat sebagai akibat wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adapun sisa angsuran untuk utang pokok para Tergugat adalah sejumlah Rp153.443.075,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan bunga pinjaman adalah sejumlah Rp38.179.999,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga total kerugian (pokok ditambah bunga) yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp191.623.074,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalil terkait sisa angsuran pokok ditambah bunga pinjaman sebagaimana dijabarkan di atas ternyata tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga dianggap sebagai suatu pengakuan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti *Payoff Report Printing* (vide bukti P-6) yang notabene merupakan cetakan data terbaru tentang status pinjaman, serta

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



rekening koran pinjaman/ kredit para Tergugat (*vide* bukti P-7), yang menyebutkan sisa utang pokok dan bunga yang sama seperti yang tertera dalam surat gugatan. Oleh karena itu, Hakim memperoleh keyakinan, jika sisa utang pokok para Tergugat adalah sejumlah Rp153.443.075,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan bunga pinjaman adalah sejumlah Rp38.179.999,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat sebagai ganti kerugian adalah sejumlah Rp191.623.074,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat, menurut Hakim beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 4 (empat) Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, apabila putusan perkara gugatan sederhana sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela (Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan juga seharusnya mengandung unsur kepastian dan kejelasan (*lex certa*) di dalamnya, atau dengan kata lain, amar putusan tersebut tidak boleh mengandung keadaan yang bersifat probabilitas, yang menggantung pada keadaan dimasa depan. Hal ini akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan prinsip "sukarela" dalam pelaksanaan putusan, serta kepastian dan kejelasan dalam amar putusan, maka petitum keempat penggugat justru menggantung pada keadaan yang belum pasti atau bersifat kemungkinan di masa depan, sehingga pelaksanaannya cenderung sulit. Putusan gugatan sederhana itu harus dilihat sebagai penghargaan atas penegakan prinsip sukarela dari pihak-



pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan. Maka dari itu, harus dilihat/ diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Tergugat untuk melaksanakan putusan. Pelelangan harta benda milik para Tergugat merupakan upaya berikutnya setelah putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, yang mana hal tersebut diajukan melalui permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 4 (empat) Penggugat, menurut Hakim, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam petitum 5 (lima), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sita jaminan dapat dilakukan apabila ada sangkaan yang beralasan (objektif) bahwa para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat (Pasal 261 RBg jo. Pasal 720 Rv). Oleh karena itu, perlu pembuktian yang spesifik yang menimbulkan keyakinan bagi Hakim terkait urgensi peletakan sita jaminan tersebut. Dalam perkara *a quo*, objek yang dimohonkan sita tersebut adalah tanah, sehingga dengan mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 1962, Hakim perlu melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita agar tidak terdapat kesalahan dalam penjatuhan sita. Akan tetapi, hingga agenda persidangan telah mencapai "pengucapan putusan", Penggugat tidak menunjukkan keseriusan melalui pembuktian atau konfirmasi kepada Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat guna dilakukannya sita jaminan. Dengan demikian, Hakim tidak menemukan urgensi bahwa sita jaminan tersebut perlu diletakkan terhadap harta benda milik para Tergugat, sehingga petitum 5 (lima) Penggugat, menurut Hakim, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 6 (enam) gugatan Penggugat juga erat kaitannya dengan pelaksanaan putusan, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang prinsip sukarela dalam pelaksanaan putusan, maka tidak sepatutnya Hakim menjatuhkan amar putusan yang mendahului keadaan yang memungkinkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



bagi para Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Petitem 6 (enam) gugatan Penggugat justru lebih tepat diajukan dalam permohonan eksekusi, yang mana jika putusan ini tidak dilakukan secara sukarela oleh para Tergugat meskipun telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitem 6 (enam) gugatan Penggugat, menurut Hakim, tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp191.623.074,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp 30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp125.000,00
3	PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat;	: Rp 10.000,00
4	PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat I	: Rp 20.000,00
	dan II;	
5	Biaya Panggilan Tergugat I dan II;	: Rp 79.000,00
6	Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat I dan II;	: Rp 40.000,00
7	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat;	: Rp 10.000,00
8	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat I dan	: Rp 20.000,00
	II	
9	Meterai	: Rp 10.000,00
10	Redaksi	: Rp 10.000,00
	Total	Rp354.000,0

0

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sbh